



ADAT NGORAK-ARIK BUCU DALAM PERNIKAHAN BOTO RUBUH DI DESA SURENGEDE KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

Fitrohtul Khasanah, Eka suciati

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Abstrak

Penulisan ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat ngorak-arik bucu dalam pernikahan boto rubuh yang terjadi di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dimana adat tersebut boleh dipertahankan atau harus dihentikan. Karena pada adat tersebut ada beberapa ritual adat yang harus dilakukan untuk pelaku pernikahan boto rubuh tersebut dengan cara ngorak-arik bucu. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Adapun yang menjadi obyek dalam kasus ini adalah adat ngorak-arik bucu. Metode penelitian lapangan ini juga digunakan metode pengumpulan data, selain itu penulis juga menggunakan beberapa buku sebagai acuan untuk mengambil materi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk menganalisis masalahnya penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang berpangkal pada hukum Islam dengan berlandaskan pada teori 'urf, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya adat ngorak-arik bucu dalam pernikahan boto rubuh yang berlaku di Desa Surengede boleh dilakukan karena adat tersebut termasuk kedalam 'urf ṣaḥīḥ.

Kata Kunci: Nikah, Adat, 'Urf.

PENDAHULUAN

Salah satu adat pernikahan yang ada di Desa Surengede tersebut dinamai dengan adat pernikahan *boto rubuh*, dimana adat tersebut merupakan julukan terhadap seorang kakak-adik kandung yang melangsungkan pernikahannya dalam satu tahun. Masyarakat di Desa Surengede

beranggapan bahwa, apabila pernikahan *boto rubuh* itu tetap dilangsungkan, maka salah satu dari pasangan pengantin tersebut akan tertimpa musibah dan musibahnya pun beragam, ada yang rumah tangganya tidak bertahan lama, diberi kesusahan, bahkan sampai ada yang salah satu dari keluarga tersebut dipanggil oleh Allah Swt.

*Correspondence Address : elhasna016@gmail.com, kaacici@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3831-3838

© 2023UM-Tapsel Press

Untuk menghindarinya, maka pernikahan yang terakhir dari pernikahan tersebut harus melewati prosesi upacara adat agar terhindar dari bahaya tersebut. Adapun prosesi adat tersebut dinamakan tradisi “*ngorak-arik bucu*” dimana pernikahan yang terakhir tidak boleh dilakukan dirumahnya sendiri dan harus melakukan tradisi “*ngorak-arik bucu*” yaitu sepasang pengantin akan mengorak-arik tumpeng yang telah disediakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang menjadi tujuan penelitian guna memperoleh fakta-fakta dan data yang valid. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai data primer (utama), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Data primer ini, peneliti memperoleh dari teknik wawancara dengan pihak warga sekolah yaitu : kepala desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Desa Surengede.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau banyak membaca buku yang berkaitan dengan sesuatu yang akan diteliti. Materi yang terdapat dalam buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan juga wawancara yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku suatu obyek dan sarana. Penulis menggunakan observasi langsung ke Desa Surengede,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan

Secara bahasa, pernikahan berasal dari kata *nakaha-yankihu nikāhan* yang memiliki makna *al-‘aqd* (perjanjian), *al-wathi’* (bersetubuh), dan *al-dzammu wal-tadakhul* (berkumpul).² Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, sementara Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah Swt. yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.³

Dalam al-Qur’an perempuan-perempuan yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama, wanita yang haram dinikahi selamanya seperti perempuan yang haram dinikahi sebab nasab, perempuan yang haram dinikahi karena pernikahan perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan persusuan (*raḍā’*).

² Maimun, Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 20.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih alsunnah*, terjemahan Nor Hasabbudin, *Fikih sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 477.

Yang kedua perempuan yang haram dinikahi sementara waktu seperti, istri orang lain, saudara ipar, saudara wanita dari istri, baik sebagai kakak atau adik, masih masa 'iddah, istri yang ditalak tiga, wanita pezina,⁴

Dalam sebuah pernikahan juga mempunyai beberapa rukun dan syarat, Adapun rukun dan syaratnya seperti, calon mempelai, wali, saksi, dan juga ijab dan kabul.

Pernikahan juga mempunyai beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam, seperti Nikah *mut'ah*, merupakan proses pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang dalam beberapa waktu.⁵ Nikah *syighār* (kawin tukar), adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa adanya mahar dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan walinya tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwalian laki-laki itu.⁶ Nikah *tahlil* merupakan bentuk kerjasama negatif antara *muhallil* (suami yang pertama) dan *muhallal* (suami kedua) agar dapat dinikahi lagi oleh suami yang pertamanya yang pernah menjatuhkan *thalaq* tiga (*thalaq bāin*) kepadanya.⁷ Nikah beda agama, nikah ini diperuntukkan bagi seorang muslimah yang kawin dengan laki-laki nonmuslim.⁸

Adapun yang menjadi dasar hukum pernikahan adalah al-Qur'an dan hadis, di antara ayat-ayat yang terkait dengan hukum nikah adalah: tentang perintah melakukan pernikahan (QS: 4: 1 dan 3), tentang saling memakai di

antara keduanya (QS: 2: 187), tentang laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi perempuan (QS: 4: 34), tentang aturan meminang (*khitbah*) dalam ajaran Islam (QS: 2: 235), tentang aturan wanita yang boleh dinikahi (QS: 4: 22), tentang aturan wanita yang haram dinikahi (QS: 4: 23), tentang penciptaan manusia laki-laki dan perempuan (QS: 49: 13), tentang pasangan yang baik antara laki-laki dan perempuan (QS: 24: 3), tentang mahar (maskawin) harus penuh kerelaan (QS: 4: 4), tentang seorang muslim menikahi *musyrikāt* (QS: 2: 221), dan tentang dijadikan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan (QS: 30: 21). Inilah di antara dasar hukum menurut al-Qur'an dan selain itu juga banyak Hadits yang terkait dengan dasar hukum pernikahan. Adapun diantaranya Hadits yang terkait dengan dasar hukum pernikahan,⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُ
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَ لَهَا، وَ لِحَسْبِهَا، وَ جَمَا
لَهَا، وَ لِدِينِهَا. فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
بِذَاكَ.¹⁰

Artinya: "Nikahilah perempuan karena empat perkara. Karena cantiknya, atau karena keturunannya, atau karena hartanya, atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar kamu selamat." (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

'Urf

Pengertian 'Urf menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan 'urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik

⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an Al-Sunnah dan Penadapat para Ulama*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), hlm 33.

⁵ Abdul Wasik, *Fiqh Keluarga antar Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish 2015), hlm. 23.

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 107-109.

⁷ Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realita*, hlm. 25.

⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁹ Sutisna, *Syariah Islamiyah*, (Bogor: IPB Press, 2015), hlm. 185.

¹⁰ Muhammad bin Al-Bukhri Al-Ju'fi, *Sahih Al- Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), hlm. 368.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 186.

bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Menurut ahli *syara'*, '*urf*' bermakna adat. Dengan kata lain '*urf*' dan adat itu tidak ada perbedaan.¹²

Penggolongan macam-macam '*urf*' atau adat itu dapat dilihat dari beberapa segi,¹³ yang pertama, Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk ada '*Urf shāhīh*' (sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*) dan '*Urf fāsīd*' (adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat namun bertentangan dengan agama, Undang-Undang negara dan sopan santun). Yang kedua, Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ada *Al-'urf al-āam* (adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa) dan *Al-'urf al-khās* (berlaku kepada masyarakat tertentu). Yang ketiga ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ada '*Urf qaulī*' dan '*Urf fi'lī*'.

syarat-syarat tertentu dalam menggunakan '*urf*' sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut:¹⁴ '*Urf*' hendaknya teratur dan berlaku umum dan '*Urf*' sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.¹⁵

Apabila '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan dalil *syar'i* dari berbagai segi, seperti misalnya ada dalil (hadis) yang bersifat umum, kemudian '*urf*' tersebut bertentangan dengan salah satu aspeknya, atau dalil itu berupa *qiyas* maka '*urf*' tersebut tetap berlaku sebagai pijakan hukum apabila ia bersifat umum disemua negara seperti dalam kasus *istishnā'* (jual beli dimana seorang produsen ditugaskan untuk membuat

suatu barang pesanan dari pemesan) maka '*urf*' tersebut bisa menjadi pengkhusus keumuman hadis tersebut, demikian pula *qiyas* tersebut pun ditinggalkan. Akan tetapi, jika '*urf*' tersebut hanya berlaku pada negara tertentu saja, maka tidak berlaku.¹⁶

Prosesi Adat Ngorak-Arik Bucu dalam Pernikahan Boto Rubuh

Dalam masyarakat Desa Surengede ini masih ada beberapa adat yang dilestarikan sampai saat ini, dan merupakan suatu hal yang unik dalam pernikahan. Adanya sebuah larangan atau hal-hal yang harus dipenuhi untuk melakukan pernikahan tersebut, pernikahan itu dinamakan dengan pernikahan *Boto Rubuh*.

Menurut tokoh adat yang dituakan, adat pernikahan boto rubuh tersebut sudah ada sejak zaman majapahit. Pernikahan *Boto Rubuh* merupakan suatu pernikahan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Surengede. Dimana pernikahan *Boto rubuh* itu merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh dua saudara kandung dalam tahun yang sama.

Pernikahan tersebut tidak dianjurkan bahkan sebagian ada yang meyakini bahwa itu merupakan sebuah larangan. Sehingga apabila ada seseorang yang ingin tetap melakukan pernikahan tersebut harus melakukan beberapa prosesi adat guna menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi pada salah satu pernikahan tersebut yang diyakini mempunyai banyak *kemudharatan*.

¹² Sudiman, *Fiqh Kontemporer, (contemporary studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 275.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 148.

¹⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

¹⁵ Musthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 189.

¹⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 85-86.

Prosesi upacara tradisi *Ngorak-arik bucu* atau dalam bahasa Indonesianya itu mengorak-arik tumpeng. Adat *ngorak-arik bucu* ini juga merupakan bentuk slametan yang bertujuan menghindarkan dari *balā'* dalam pernikahan. Syarat yang pertama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pengantin yang terakhir tidak boleh dilaksanakan dirumahnya sendiri, terutama pada proses akadnya. Biasanya akad tersebut akan dipindahkan di rumah kerabat atau tetangga yang tidak dekat dirumahnya.¹⁷

Setelah acara akad selesai, pihak pengantin yang telah menikah dalam satu tahun tersebut akan melakukan *adat ngorak-arik bucunya* tersebut yang sudah disediakan oleh pihak keluarganya, yaitu keluarga yang telah menikahkan kedua anaknya dalam satu tahun. Sang pengantin akan mengorak-arik *bucunya* tersebut dengan asal dan disertai niat agar keluarganya dapat terhindar dari segala *balā'* atau keburukan yang diyakini masyarakat akan menimpa pada pernikahan *boto rubuh* tersebut.

Adapun ketentuan *bucunya* tersebut haruslah berupa 9 *bucu* (tumpeng). Namun untuk ukurannya sendiri tidak memiliki ketentuan. Setelah *bucu* tersebut selesai *diorak-arik*, maka semua keluarga wajib memakan terutama pengantin pernikahan *Boto Rubuh* tersebut kecuali pada bagian *uncet* (sebutan untuk pucuk tumpeng atau *bucu*), pada prosesi ini *uncet* tidak diperbolehkan untuk dimakan, dimaksudkan agar semua keluarga beserta pengantin dapat terhindar dari segala *balā'* atau hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁸

Seperti contoh pada keluarga Bapak Miswan. Bapak Miswan, mengaku bahwa pernah melakukan pernikahan satu tahun dengan saudara kandungnya bernama Bapak Budi, pada saat itu Bapak Miswan melakukan pernikahannya pada bulan Jumadil Awal tahun 2001 kemudian disusul oleh Bapak Budi yang melakukan pernikahannya pada bulan Rajab 2001 dengan melangsungkan prosesi adat yang telah ditetapkan. Namun, setelah itu, Ibu dari Bapak Budi dan Bapak Miswan mengalami sakit keras sampai akhirnya pada tahun pernikahan mereka yang ke 2, Ibu Nur Hayati atau yang biasa dipanggil Ibu Sinur menghadap Sang kuasa, baik itu ada kaitannya dengan pernikahan *Boto Rubuh* tersebut atau bukan.¹⁹

Analisis Pelaksanaan Adat Ngorak-Arik Bucu Berdasarkan Teori 'Urf

Analisis pelaksanaan adat *ngorak-arik bucu* berdasarkan teori 'urf dilihat dari terpenuhnya sebuah rukun dan juga syarat dalam pernikahan. Pertama, calon mempelai, calon mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai identitas yang jelas, bahkan biasanya pasangan tersebut dari kalangan desa sendiri, keduanya juga sama-sama beragama Islam, dan tidak ada larangan-larangan pernikahan yang dilakukan, seperti larangan pernikahan sepersusuan, saudara seibu dan lainnya. Pernikahan yang mereka lakukan pun bukanlah sebuah pernikahan dini, melainkan sudah mencukupi batas usia sebuah perkawinan. Kedua, Wali nikah dari mempelai perempuan, dalam penelitian penulis wali yang ada dalam pernikahan *boto rubuh* tersebut semua beragama

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Fatnan selaku Tokoh agama sekaligus Ketua RT 002 pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 16.50.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Fatnan selaku Tokoh agama sekaligus Ketua RT 002 pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 16.50.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Miswan. Sebagai pelaku pernikahan *boto rubuh* dan adat *ngorak-arik bucu*, pada tanggal 5 Januari 2021, pukul 20.00.

Islam, seorang laki-laki yang sudah baligh, merdeka, bukan seorang yang murtad dan juga bukan seorang yang sedang melakukan ihram ataupun haji, selain itu seorang wali tersebut bukan seorang yang cacat pikirannya, dan bukan karena paksaan.

Menurut penulis, wali dalam pernikahan boto rubuh tersebut sudah cukup memenuhi syarat sebagai seorang wali. Ketiga, Saksi nikah biasanya dihadiri lebih dari dua orang saksi, dan semua saksi memahami dari akad tersebut. Semua saksi juga beragama islam, dan orang yang sudah dewasa, menurut penulis, saksi tersebut sudah mencukupi syarat sebagai seorang saksi. Ke-empat, ijab qabul dilakukan oleh seorang wali dan calon mempelai laki-laki, dimana didalamnya memakai kata-kata nikah juga bersambungan antara ijab dan qabulnya, dan orang yang terkait pun sedang tidak melakukan ihram.

Dari sedikit paparan diatas, dapat kita lihat bahwa dalam proses pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun dan juga syarat yang ada dalam sebuah perkawinan, sehingga perkawinan yang dilakukan tersebut dianggap sah.

Mengambil pada sampel yang dialami oleh bapak Miswan, pernikahan tersebut berlangsung pada bulan Jumadil Awal tahun 2001. Bapak Miswan merupakan seorang laki-laki yang berakal yang akan menikahi ibu Romlah atau yang biasa dipanggil dengan sebutan bu Sirom, bu Sirom ini sebagai calon mempelai perempuan dimana ia juga termasuk perempuan yang berakal sehat.

Pernikahan tersebut pun dilaksanakan sebagaimana umumnya, yang juga dihadiri oleh wali dari bu Sirom dan dua orang saksi, dan berlangsung akad yang dilakukan oleh bapak Miswan dan wali dari bu Sirom. Namun, setelah dua bulan berlalu saudara Bapak Miswan, yaitu Bapak Budi mempunyai niat akan melangsungkan

perkawinannya dengan ibu Beti, dimana dua mempelai tersebut merupakan orang yang berakal. Dikarenakan mereka hidup dalam suatu daerah yang terikat adat maka keluarga mereka melaksanakan adat yang telah ditetapkan yaitu adat *ngorak-arik bucu*. Pernikahan tersebut tetap dihadiri oleh wali dari bu Beti dan beberapa saksi. Selesai melangsungkan akad, pak Budi dan Bu beti melangsungkan adat *ngorak-arik bucu* tersebut. Pernikahan tersebut juga bukan tergolong pada pernikahan yang dilarang dalam Islam.

Analisis praktik adat ngorak-arik bucu menurut teori 'urf.

Adapun alasan penerimaan adat atau kebiasaan diantaranya, karena syariah diturunkan kepada umat manusia itu untuk mewujudkan sebuah *masalah*. Dilihat dari segi obyek tradisi *ngorak-arik bucu* tersebut merupakan '*urf fi'li*', hal ini terlihat karena adat *ngorak-arik bucu* tersebut merupakan suatu adat yang berupa perbuatan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya adat *ngorak-arik bucu* tersebut tergolong dalam '*urf khās*' dimana adat tersebut hanya dilakukan pada suatu daerah tertentu. Sedangkan dilihat dari segi keabsahannya dalam *syara'* tradisi *adat ngorak-arik bucu* terdapat dalam '*urf ṣaḥīḥ*', karena adat tersebut bukanlah suatu adat yang melanggar hukum, dan adat yang baik yang dapat diterima di masyarakat

Namun, dengan adanya kebolehan dalam melangsungkan adat pernikahan tersebut bukan menjadi suatu kewajiban untuk melakukannya. Hanya saja, sebagai bentuk ikhtiar masyarakat agar terhindar dari *balā'* yang akan menimpa dalam rumah tangga mereka. Sebab, dalam kelangsungan hidup berumah tangga pasti akan ada timbulnya sebuah perselisihan atau ketidakcocokan di dalamnya. Karena membina rumah tangga memang bukan

suatu yang mudah. Tetapi semua kembali kepada individu seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat *ngorak-arik bucu* termasuk dalam *'urf shahih* (kebiasaan yang dianggap tidak bertentangan dengan nash) karena pada adat *ngorak-arik bucu* tersebut bukan suatu tradisi yang melanggar hukum.

SIMPULAN

Adat *ngorak-arik bucu* merupakan suatu adat yang dilakukan oleh seorang yang melaksanakan pernikahan *boto rubuh* sebagai upaya untuk menghindarkan dari *balā* ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak keluarga. Adapun ketentuan *bucu* atau tumpengnya harus berjumlah 9, setelah selesai akad *bucu* tersebut akan diorak-arik dan semua keluarga wajib memakannya kecuali pada bagian *uncet* (pucuk *bucu*). Lalu bagian *uncet* tersebut akan dibuang sebagai harapan akan ikut terbuangnya segala *bala* Bersama *uncet* tersebut. Tradisi *ngorak-arik bucu* merupakan suatu tradisi yang tergolong sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dalam Islam

DAFTAR PUSTAKA

Bagir, Muhammad. 2016. *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an Al-Sunnah dan Penadapat para Ulama*. Jakarta: Mizan Publika.

Bin Al-Bukhri Al-Ju'fi, Muhammad. 2009. *Sahih Al- Bukhari*, Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr.

Djazuli. 2020. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.

Khasanah, F. (2022). Konsep Kafā'ah dan Nafkah dalam Hukum Keluarga di Syria. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 78-87.

Maimun dan Thoha Mohammad. 2018. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, Pamekasan: Duta Media Publishing.

Muhajir, M. (2018). Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 170-187. <https://doi.org/10.58518/madinah.v6i2.1428>.

Muhajir, M., Musolin, M., & Wilayah, M. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan Pada Surat Talak Palsu. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2940-2955.

Muhajir, M., Nisa, I. S., Munawar, A., & Karimullah, S. S. (2023). Agus Moh Najib's Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 6-103.

Sa'id Al-Khin, Musthafa. 2014. *Sejarah Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh alsunnah*, Terjemahan Nor Hasabbudin, *Fiqh sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sudiman. 2018. *Fiqh Kontemporer, (contemporary studies of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish.

Sutisna. 2015. *Syariah Islamiyah*. Bogor: IPB Press.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

Wasik, Abdul. 2015. *Fiqh Keluarga antar Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish.

Wawancara dengan Bapak Fatnan selaku Tokoh agama sekaligus Ketua RT 002 pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 16.50.

Wawancara dengan Bapak Miswan. Sebagai pelaku pernikahan boto rubuh dan adat *ngorak-arik bucu*, pada tanggal 5 Januari 2021, pukul 20.00.

Widiyanto, H., & Muhajir, M. (2023). Divorce of Civil Servants Without Superior Permission in Maslaha Analysis. *Jurnal Meta-Yuridis*, 6(1), 63-71.

Zainuri, M., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M., Irawan, A., & Atmaja, I. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33 - 46. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>.